



RELEVANSI DAN PENGAKUAN *BIN-SABIN* SEBAGAI TANDA HAK MILIK MENURUT HUKUM ADAT MADURA KAJIAN TERHADAP KEHARMONISAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Mohammad Mahmudi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan, Indonesia

Email: mahmudi@stai.al-mujtama.ac.id

Abstrak

Hukum adat seperti Bin-Sabin memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan sosial di Madura, khususnya dalam konteks kepemilikan barang. Tradisi ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menciptakan mekanisme internal dalam menyelesaikan permasalahan sosial tanpa melibatkan hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan mengeksplorasi relevansi Bin-Sabin dalam konteks hukum adat dan modernisasi, serta mengidentifikasi potensi integrasinya ke dalam sistem hukum formal sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi fenomenologi, desain ini dipilih untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam tentang praktik Bin-Sabin di Madura. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bin-Sabin tidak hanya berfungsi sebagai tanda kepemilikan tetapi juga memperkuat solidaritas dan harmoni sosial, sejalan dengan konsep living law menurut Eugen Ehrlich. Bin-Sabin diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, meskipun pengakuan formalnya masih menghadapi tantangan harmonisasi dengan hukum nasional. Praktik ini mencerminkan keberhasilan hukum adat dalam menjaga hak milik dan menciptakan harmoni sosial tanpa memerlukan sanksi formal, sehingga tetap relevan dalam sistem hukum modern dan perubahan zaman.

Kata Kunci: *Bin-Sabin, Living Law, Madura, Harmonisasi Hukum.*

Abstract

Customary law, such as Bin-Sabin, plays a significant role in maintaining social order in Madura, particularly in the context of property ownership. This tradition demonstrates the community's ability to develop internal mechanisms for resolving social issues without involving formal law. This study aims to document, analyze, and explore the relevance of Bin-Sabin in the context of customary law and modernization, as well as to identify its potential integration into the formal legal system as a recognition of local values. Using a qualitative approach with a phenomenological study design, this methodology was chosen to deeply explore the phenomenon of Bin-Sabin practices in Madura. The research collected data through observation, interviews, and documentation, which were analyzed using the Miles and Huberman model. The findings reveal that Bin-Sabin not only serves as a marker of ownership but also strengthens solidarity and social harmony, aligning with the concept of living law



as proposed by Eugen Ehrlich. Bin-Sabin is acknowledged under Article 18B, paragraph (2) of the 1945 Constitution, although its formal recognition still faces challenges in harmonizing with national law. This practice reflects the success of customary law in safeguarding property rights and fostering social harmony without relying on formal sanctions, thereby remaining relevant within the modern legal system and adapting to contemporary changes.

Keywords: *Bin-Sabin, Living Law, Madura, Legal Harmonization.*

PENDAHULUAN

Madura merupakan pulau tersendiri yang berada dalam wilayah propinsi Jawa Timur dan memiliki empat kabupaten diantaranya Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, dengan wilayah yang mencakup 5.379 km². Disatu sisi Madura memiliki kekayaan budaya yang amat kental dan khas yang berbeda dari daerah lainnya di Jawa Timur tradisi atau budaya bukan hanya kerapan sapi yang memang sudah menjadi ikon tersendiri namun juga Madura memiliki segudang lebih kekayaan adat dan istiadat yang tentunya menjadi sebuah keistimewaan tersendiri salah satunya adalah *Bin-Sabin*.

Bin-Sabin adalah alat yang digunakan masyarakat Madura dalam menandai suatu barang atau benda yang menjadi hak miliknya, *Bin-Sabin* menjadi alat yang terbukti sangat efektif digunakan untuk mencegah suatu barang atau benda yang dimiliki oleh seseorang tersebut di ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Benda (*zaak*) didalam istilah KUHPerdata merupakan suatu barang yang berwujud dan tidak berwujud (Usanti, 2012).

Bin-Sabin adalah suatu alat yang digunakan untuk menandai barang atau benda yang sifatnya berwujud seperti motor, tanah atau benda lain yang sifatnya berwujud yang memiliki nilai.

Bin-Sabin sebagai suatu penanda bahwa benda yang efektif dan sering digunakan oleh masyarakat Madura, di Sumenep *Bin-Sabin* berupa batu yang diletakkan diatas barang yang ingin ditinggal lama yang kemudian akan diambil kembali oleh pemilik benda tersebut digunakan kepada barang atau benda maka orang lain yang melihat tanda tersebut tidak akan mengambil atau mencuri benda atau barang tersebut. Mitosnya adalah sebelum meletakkan *Bin-Sabin* harus membaca mantra khusus sehingga *Bin-Sabin* menjadi ampuh sehingga tidak akan ada orang mengambil barang yang sudah diberi *bin-sabin*. Berbeda dengan istilah *Bin-Sabin* di Pamekasan yang merupakan sebuah istilah yang digunakan seorang laki-laki yang akan meminang gadis pujaan untuk menjadi tunangannya maka akan di berikan suatu barang sebagai penanda bahwa gadis tersebut adalah tunangan seseorang yang biasanya berupa cincin atau benda lain yang tersebut maka tidak ada laki-laki yang bisa meminang gadis tersebut karena sudah menjadi tunangan orang lain (Karisyati, 2017).



Berdasarkan prespektif hukum perdata berkaitan dengan hak kebendaan adalah hak milik yang absolut dan dapat dipertahankan oleh siapa saja yang memiliki benda tersebut (Soeikromo, 2013.). *Bin-Sabin* menjadi hal yang menarik ketika dikaitkan dengan hak milik kebendaan didalam hukum perdata karena Bin-Sabin adalah suatu adat istiadat yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat madura dan menjadi suatu hukum yang tidak tertulis bahwa tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya.

Hukum adat menjadi kajian yang sangat penting dalam perkembangan sistem hukum indonesia karena adat lahir dan berkembang sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat sehingga hukum adat sendiri mampu dalam menjawab permasalahan yang terjadi dimasyarakat terutama di daerah madura terkait dengan Bin-Sabin (Ahyani & Adnan Bumaeri dkk., 2023).

Seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial, banyak tradisi lokal yang mulai terpinggirkan. Padahal, hukum adat seperti *Bin-Sabin* memiliki peran signifikan dalam menjaga keteraturan sosial, khususnya terkait dengan kepemilikan dan pengakuan hak milik. Mengingat *Bin-Sabin* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kepemilikan dalam masyarakat Madura, penting untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan mengintegrasikannya dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Penelitian ini dapat mendukung pelestarian budaya dan menjembatani antara hukum adat dan hukum formal, serta memberikan dasar bagi pembentukan kebijakan yang lebih inklusif terhadap praktik adat dalam masyarakat Indonesia.

Bin-Sabin berperan dalam menandai kepemilikan barang secara adat. Namun, pengakuan hukum terhadap tanda adat ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum formal. Sehingga muncul permasalahan bagaimana tanda kepemilikan tradisional ini dapat diselaraskan dengan peraturan hukum perdata, terutama terkait hak kebendaan.

Modernisasi dan urbanisasi di Madura dapat memengaruhi praktik *Bin-Sabin*, baik dalam bentuk maupun penggunaannya. Terdapat kekhawatiran bahwa generasi muda tidak lagi mengenal atau menghargai tradisi ini, sehingga terjadi potensi pengikisan nilai budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *Bin-Sabin* tetap relevan dan diakui di tengah perubahan sosial.

Bin-Sabin sebagai sebuah hukum adat harus dipertahankan keberadaannya mengingat Bin-Sabin adalah sebuah alat yang digunakan untuk menandakan suatu barang supaya orang lain mengetahui bahwa barang tersebut adalah hak milik dari orang lain dan tidak boleh sembarang diambil. *Bin-Sabin* merupakan salah satu contoh hukum adat yang terus hidup dan berkembang di masyarakat. Namun, keberadaannya sebagai hukum tidak tertulis menimbulkan permasalahan dalam pengakuan formal oleh negara. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana *Bin-Sabin* bisa diakui sebagai bagian dari living law dan perannya dalam pembangunan



sistem hukum nasional yang lebih komprehensif. *Bin-Sabin* masuk dalam kategori sebagai *living law sistem* atau sistem hukum yang ada dan tumbuh berkembang di masyarakat sehingga dapat menjadi sebuah acuan dalam mengembangkan, riset dan pembinaan dalam membangun sistem hukum nasional (Aprilianti & Kasmawati, 2022).

Adanya hukum adat seperti *Bin-Sabin* juga menunjukkan bahwa masyarakat Madura memiliki mekanisme internal untuk menangani sengketa dan menjaga ketertiban. Dalam kasus barang yang ditandai dengan *Bin-Sabin*, masyarakat secara umum menghormati tanda tersebut dan enggan mengambil barang yang bukan miliknya. Hal ini secara tidak langsung membantu mengurangi kasus pencurian atau penyalahgunaan barang, karena adanya rasa hormat terhadap adat dan kekuatan sosial di baliknya. Kepatuhan terhadap adat ini adalah salah satu contoh bagaimana hukum adat mampu menciptakan ketertiban sosial yang lebih efektif dibandingkan sanksi formal.

Bin-Sabin pun merupakan bagian dari budaya hidup (*living culture*) yang terus berkembang dan memiliki potensi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Ketika masyarakat Madura mengalami perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi, ada peluang bagi tradisi *Bin-Sabin* untuk tetap relevan dan diterapkan dalam konteks yang lebih modern. Sebagai contoh, simbol atau tanda elektronik yang diterapkan pada benda-benda berharga bisa menjadi inovasi yang memungkinkan *Bin-Sabin* tetap relevan dalam dunia yang semakin digital. Dengan adaptasi semacam ini, *Bin-Sabin* akan tetap menjadi bagian yang melekat dalam identitas budaya masyarakat Madura, meskipun dalam bentuk yang lebih modern.

Bin-Sabin adalah salah satu tradisi unik yang berasal dari masyarakat Madura, yang hingga kini tetap bertahan sebagai cara tradisional untuk menandai kepemilikan atas suatu barang atau benda. Tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Madura dan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan serta hak kepemilikan barang di tengah-tengah komunitas. Masyarakat Madura kerap menggunakan *Bin-Sabin* untuk menandai barang-barang berharga, seperti kendaraan, lahan, atau benda-benda lain yang mereka miliki. Tanda ini, dalam bentuk tertentu, berfungsi sebagai simbol yang dihormati oleh masyarakat. Kehadiran *Bin-Sabin* di Madura dianggap cukup ampuh untuk menghalangi orang lain dari mengambil atau menggunakan barang yang bukan miliknya, tanpa memerlukan pengawasan hukum formal atau campur tangan dari aparat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif Deskriptif (Moleong, 2017) dengan menggunakan desain studi fenomenologi. Desain ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena sosial dan budaya terkait praktik *Bin-Sabin* dalam masyarakat Madura.



Pendekatan fenomenologi melibatkan penangguhan semua penilaian terhadap sikap alami hingga ditemukan dasar yang jelas, yang dikenal sebagai *epoche* (periode penangguhan). Penelitian fenomenologi bertujuan untuk menggali atau menjelaskan makna dari konsep atau fenomena pengalaman berdasarkan kesadaran yang dialami oleh beberapa individu. Tujuan utama pendekatan ini adalah mereduksi pengalaman individual untuk mengidentifikasi elemen-elemen esensial dari fenomena tersebut. (Setyowati et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Bin-Sabin Dalam Konteks Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Madura

Berdasarkan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, praktik *Bin-Sabin* di Madura dapat dipahami sebagai hasil dari proses internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi yang terjadi dalam interaksi sosial masyarakat. Dalam masyarakat Madura, *Bin-Sabin* tidak hanya berfungsi sebagai tanda hak milik, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan tradisi leluhur. Praktik ini mengalir melalui generasi, menginternalisasi nilai-nilai yang mengatur hak milik di komunitas adat, yang kemudian menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih luas.

Proses internalisasi dalam konteks *Bin-Sabin* terlihat dari penerimaan masyarakat terhadap tanda ini sebagai bentuk pengakuan sosial terhadap kepemilikan. Masyarakat Madura, seperti yang dijelaskan oleh para tokoh adat, meyakini bahwa *Bin-Sabin* memiliki nilai yang lebih dari sekadar simbol fisik—ia menjadi bagian dari sistem nilai yang harus dihormati oleh seluruh anggota Masyarakat.

Internalisasi adalah proses di mana masyarakat menerima norma dan nilai-nilai tertentu sebagai bagian dari sistem kepercayaan mereka. Dalam konteks *Bin-Sabin*, masyarakat Madura meyakini bahwa tanda ini bukan sekadar simbol fisik, tetapi juga memiliki makna sakral (*wingit*) yang melibatkan penghormatan terhadap adat istiadat dan kepercayaan turun-temurun.

Misalnya, praktik menandai barang seperti rumput ternak, hasil panen, atau pohon berbuah dengan janur, batu, atau ranting telah diterima sebagai cara efektif untuk menjaga hak milik. Selain itu, ritual khusus seperti pembacaan doa dan ayat-ayat Al-Qur'an sebelum meletakkan *Bin-Sabin* mencerminkan keyakinan religius yang terinternalisasi dalam tradisi ini. Keyakinan bahwa barang yang ditandai akan dilindungi dari pelanggaran, baik oleh manusia maupun makhluk gaib, memperkuat pentingnya *Bin-Sabin* dalam menjaga keteraturan sosial.

Pada tahap eksternalisasi, masyarakat Madura secara aktif mengamalkan dan mengkomunikasikan *Bin-Sabin* melalui praktik sehari-hari, seperti menandai rumput ternak atau tanah pertanian dengan simbol tertentu. Ini adalah bentuk pengulangan perilaku sosial yang menciptakan pola yang diterima secara kolektif oleh komunitas. Objektivasi *Bin-Sabin* sebagai hukum adat tercermin dalam



pengakuan bersama masyarakat terhadap keberadaannya. Meskipun tidak didukung oleh dokumen formal, *Bin-Sabin* tetap dihormati dan diakui sebagai bagian dari realitas sosial yang sah.

Eksternalisasi adalah tahap di mana nilai-nilai internal diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Praktik *Bin-Sabin* di Madura menunjukkan bagaimana masyarakat secara aktif menerapkan tanda ini untuk menegaskan hak milik mereka atas barang tertentu.

Tanda yang digunakan, seperti janur yang diikat, batu yang diletakkan di atas barang, atau ranting yang ditancapkan di tanah, menjadi sarana komunikasi sosial yang efektif. Tindakan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat sekitar bahwa barang atau lahan tersebut sudah dimiliki oleh seseorang. Dalam kasus hasil pertanian atau rumput ternak, penggunaan *Bin-Sabin* mencegah konflik kepemilikan dan memelihara hubungan sosial yang harmonis.

Di sisi lain, adaptasi lokal terhadap *Bin-Sabin* di berbagai wilayah Madura, seperti Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, menunjukkan fleksibilitas praktik ini. Di beberapa daerah, *Bin-Sabin* memiliki unsur spiritual yang kuat, sementara di tempat lain, tanda ini lebih bersifat praktis tanpa unsur mistis. Perbedaan ini menggambarkan bagaimana masyarakat mengeksternalisasi nilai-nilai adat mereka sesuai dengan konteks lokal.

Objektivasi adalah tahap di mana nilai-nilai dan norma yang dihasilkan dari proses eksternalisasi diterima sebagai realitas objektif oleh masyarakat. Dalam hal ini, *Bin-Sabin* telah menjadi bagian dari hukum adat yang diakui dan dihormati secara kolektif, meskipun tidak ada dokumen formal yang mendukung keberadaannya.

Di Sumenep, misalnya, *Bin-Sabin* diakui sebagai norma adat yang sah dan relevan dalam menjaga hak milik. Kepercayaan kolektif terhadap tanda ini memberikan perlindungan yang kuat bagi pemilik barang atau tanah, bahkan tanpa campur tangan hukum formal. *Bin-Sabin* menjadi bagian dari realitas sosial yang tidak dipertanyakan karena telah berakar kuat dalam sistem sosial masyarakat.

Objektivasi adalah proses di mana norma-norma yang dihasilkan dari eksternalisasi diterima sebagai realitas objektif oleh masyarakat. Dalam konteks *Bin-Sabin*, tanda ini telah diakui secara kolektif sebagai hukum adat yang sah dan mengikat.

Meskipun tidak ada dokumen resmi yang mendukung keberadaan *Bin-Sabin*, masyarakat Madura menghormati tanda ini sebagai norma adat yang harus ditaati. Misalnya, barang yang diberi *Bin-Sabin* dianggap terlindungi dari pelanggaran karena adanya konsekuensi sosial atau spiritual. Pelanggaran terhadap tanda ini dapat menimbulkan sanksi sosial, seperti kehilangan rasa hormat dari komunitas, atau bahkan konflik serius yang berujung pada tindakan seperti carok di Bangkalan, karena masyarakat sangat menjunjung tinggi martabat dan kehormatan mereka.



Pengakuan kolektif ini menjadikan *Bin-Sabin* sebagai bagian dari struktur sosial yang tidak terpisahkan. Keberadaannya membantu menciptakan keteraturan sosial tanpa memerlukan pengaturan formal dari pihak eksternal seperti pemerintah atau lembaga hukum formal.

Praktik *Bin-Sabin* di Madura adalah bagian dari hukum adat yang hidup, digunakan sebagai tanda kepemilikan atas barang-barang berharga seperti rumput ternak, hasil panen, atau pohon berbuah. Tanda ini berkembang dalam masyarakat tanpa memerlukan peraturan formal atau sanksi hukum tertulis, tetapi diterima secara luas dan dipatuhi karena norma sosial dan kultural yang mendasarinya. Dalam hal ini, *Bin-Sabin* mencerminkan konsep Living Law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, seorang sosiolog hukum asal Austria.

Ehrlich mendefinisikan *living law* sebagai hukum yang berlaku dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekadar aturan yang diformalkan oleh negara. Hukum ini lahir dari kebutuhan, kebiasaan, dan nilai-nilai sosial masyarakat, menjadikannya lebih relevan dan efektif dalam menjaga keteraturan sosial. Dalam konteks *Bin-Sabin*, hukum adat ini tidak hanya menjaga hak milik, tetapi juga menjadi alat yang memperkuat solidaritas dan harmoni sosial.

Eugen Ehrlich menekankan bahwa hukum sejati adalah hukum yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, *Bin-Sabin* adalah contoh nyata dari hukum yang hidup karena:

1. Berasal dari Adat dan Kebiasaan Lokal

Bin-Sabin tidak lahir dari undang-undang formal, melainkan dari kebiasaan dan adat istiadat masyarakat Madura. Praktik ini mencerminkan kebutuhan praktis masyarakat untuk melindungi barang-barang berharga mereka, seperti rumput ternak, hasil pertanian, atau buah-buahan.

2. Diterima dan Dipatuhi oleh Masyarakat

Masyarakat Madura secara kolektif menerima dan menghormati tanda *Bin-Sabin* sebagai simbol sah kepemilikan. Kepercayaan terhadap tanda ini begitu kuat sehingga pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat dan bisa membawa sanksi sosial atau spiritual.

3. Efektif Tanpa Sanksi Formal

Seperti yang diungkapkan oleh Ehrlich, hukum yang hidup tidak memerlukan sanksi formal untuk ditegakkan. Dalam praktik *Bin-Sabin*, norma sosial dan kultural yang mendasarinya cukup kuat untuk memastikan kepatuhan. Masyarakat Madura cenderung menghindari pelanggaran tanda ini karena takut terhadap konsekuensi sosial, seperti kehilangan rasa hormat dari komunitas, atau kepercayaan spiritual terkait kutukan atau balasan.

4. Memiliki Instrumen Perlindungan terhadap Hak Milik

Praktik *Bin-Sabin* lahir dari kebutuhan masyarakat untuk melindungi barang-barang berharga mereka, seperti rumput untuk ternak atau hasil pertanian. Tanda sederhana seperti batu, janur, atau ranting telah diakui oleh komunitas sebagai simbol kepemilikan yang sah.



5. Norma Sosial yang Dihormati

Masyarakat Madura secara kolektif menghormati *Bin-Sabin* sebagai bagian dari norma adat. Pelanggaran terhadap tanda ini dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma sosial dan dapat menimbulkan konsekuensi, baik dalam bentuk sanksi sosial maupun spiritual.

Salah satu aspek paling penting dari teori *Living Law* adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Dalam konteks *Bin-Sabin*, praktik ini telah berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Meskipun dunia modern menawarkan berbagai teknologi dan sistem hukum formal, *Bin-Sabin* tetap relevan di masyarakat Madura. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat seperti *Bin-Sabin* memiliki kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Praktik *Bin-Sabin* bervariasi di setiap daerah di Madura. Di Sumenep, tanda ini disertai dengan unsur spiritual yang kuat, sedangkan di Bangkalan, penggunaannya lebih praktis tanpa ritual mistis. Perbedaan ini mencerminkan kemampuan hukum adat untuk menyesuaikan diri dengan konteks lokal.

Bin-Sabin tidak hanya berfungsi sebagai tanda kepemilikan, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya masyarakat Madura. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai seperti solidaritas, penghormatan terhadap hak milik, dan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis.

Pengakuan Dan Perlindungan Praktik Hukum Adat *Bin-Sabin* Dalam Keharmonisannya Terhadap Hukum Nasional Dan Integrasinya Terhadap Pengembangan Hukum Nasional Indonesia

Hukum adat seperti *Bin-Sabin* diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, asalkan masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Namun, pengakuan formal ini sering kali tidak mudah diterapkan. Tantangan muncul dalam bentuk harmonisasi norma adat dengan hukum positif, dokumentasi hukum adat yang minim, dan kurangnya regulasi yang secara khusus melindungi praktik-praktik adat.

Melalui teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, pengakuan dan perlindungan terhadap *Bin-Sabin* dapat dianalisis sebagai sebuah proses sosial. Teori ini menjelaskan bahwa norma-norma sosial, termasuk hukum adat, terbentuk melalui tiga tahap utama: internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi. Dengan memahami proses ini, kita dapat melihat bagaimana hukum adat seperti *Bin-Sabin* berkembang, diakui, dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.



Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki landasan yang kuat, terutama melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengakui dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat, selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan perkembangan masyarakat modern.

Dalam konteks ini, *Bin-Sabin* memenuhi kriteria sebagai hukum adat yang patut diakui. Praktik ini memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu menjaga hak milik dan menciptakan keteraturan sosial di masyarakat Madura. Selain itu, *Bin-Sabin* telah teruji secara historis sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi tanpa memerlukan sanksi formal.

Pengakuan dan Perlindungan *Bin-Sabin* menurut Prespektif Kontruksi Sosial adalah sebagai berikut:

a. Proses Internalisasi *Bin-Sabin* sebagai Norma Adat

Internalisasi adalah tahap di mana norma-norma adat diterima oleh individu sebagai bagian dari sistem kepercayaan mereka. Dalam konteks *Bin-Sabin*, proses ini dimulai dari pendidikan informal dalam keluarga dan komunitas. Anak-anak Madura diajarkan untuk memahami dan menghormati *Bin-Sabin* sebagai tanda hak milik yang sah dan bagian dari identitas budaya mereka.

Keberadaan ritual khusus dalam praktik *Bin-Sabin*, seperti pembacaan doa atau ayat-ayat Al-Qur'an sebelum meletakkan tanda, menunjukkan bagaimana nilai-nilai religius dan spiritual diinternalisasi bersama dengan norma adat ini. Ritual ini memperkuat legitimasi sosial *Bin-Sabin*, menjadikannya lebih dari sekadar tanda fisik tetapi juga simbol moral dan spiritual yang mendalam.

Internalisasi ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Ketika seseorang menempatkan *Bin-Sabin* pada barang tertentu, masyarakat sekitar secara otomatis memahami dan menghormati hak milik tersebut tanpa perlu penegasan formal. Proses ini menunjukkan bagaimana norma adat dapat menjadi bagian integral dari struktur sosial tanpa memerlukan campur tangan lembaga formal.

b. Eksternalisasi *Bin-Sabin* dalam Kehidupan Sehari-Hari

Eksternalisasi adalah tahap di mana norma-norma yang telah diinternalisasi diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam kasus *Bin-Sabin*, eksternalisasi terlihat dari cara masyarakat Madura menggunakan tanda ini untuk menandai barang-barang yang dianggap berharga, seperti rumput ternak, hasil pertanian, atau pohon berbuah.

Praktik *Bin-Sabin* sangat fleksibel, dengan variasi lokal yang mencerminkan kebutuhan dan konteks masing-masing wilayah di Madura:

1. Di Sumenep, *Bin-Sabin* sering disertai dengan ritual spiritual, seperti pembacaan doa khusus untuk melindungi barang dari gangguan manusia atau makhluk gaib.



2. Di Pamekasan, tanda yang dikenal sebagai Patakotan digunakan untuk melindungi hasil pertanian dari pencurian.
3. Di Sampang penggunaan Bin-Sabin dilakukan sebagai pemberian tanda terhadap rumput pakan ternak tapi Patakotan digunakan sebagai alat menakut-nakuti burung pada tanaman padi.
4. Di Bangkalan, Bin-Sabin lebih bersifat praktis, menggunakan ranting atau plastik untuk menandai rumput ternak.

c. Objektivasi Bin-Sabin sebagai Realitas Sosial

Objektivasi adalah tahap di mana norma yang dieksternalisasi diakui secara kolektif sebagai realitas sosial yang sah. Dalam konteks Bin-Sabin, objektivasi terlihat dari tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap tanda ini di masyarakat Madura.

Meskipun tidak ada dokumen formal yang mendukung keberadaan Bin-Sabin, masyarakat Madura menganggap tanda ini sebagai hukum adat yang sah dan mengikat. Pelanggaran terhadap tanda ini bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hak milik, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma sosial yang dapat menimbulkan sanksi sosial, seperti kehilangan rasa hormat dari komunitas.

Objektivasi Bin-Sabin juga terlihat dalam cara masyarakat menjaga dan melestarikan tradisi ini dari generasi ke generasi. Keberadaan Bin-Sabin menjadi bukti nyata bahwa norma adat dapat bertahan dan tetap relevan meskipun tidak diformalkan dalam sistem hukum nasional.

Integrasi hukum adat seperti Bin-Sabin ke dalam sistem hukum nasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Namun, proses ini membutuhkan pendekatan yang hati-hati agar tidak merusak esensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat tersebut, salah satu metode yang dapat dilakukan dalam mengintegrasikan Hukum Adat Bin-Sabin dalam Hukum Nasional adalah:

1. Pengakuan Formal

Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang mengakui Bin-Sabin sebagai bagian dari hukum adat yang sah. Hal ini akan memberikan perlindungan formal terhadap praktik ini, sekaligus memperkuat legitimasi hukum adat di mata hukum nasional.

2. Hukum Adat sebagai Pelengkap Hukum Nasional

Hukum adat seperti *Bin-Sabin* tidak harus menggantikan hukum nasional, tetapi dapat menjadi pelengkap yang memperkuat keadilan dan relevansi hukum dalam konteks lokal.

3. Pendidikan dan Sosialisasi

Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya hukum adat dalam menjaga identitas budaya dan harmoni sosial. Sosialisasi ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan perlunya perlindungan hukum terhadap tradisi lokal seperti Bin-Sabin.



Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang hidup dan berlaku dalam praktik kehidupan sehari-hari, meskipun tidak tertulis atau tidak diatur secara formal oleh negara. Dengan pendekatan ini, *Bin-Sabin* dapat dipahami sebagai bagian dari hukum yang hidup, yang mencerminkan kebutuhan sosial masyarakat Madura sekaligus berkontribusi pada harmoni dalam komunitasnya.

Menurut teori *Living Law*, hukum yang hidup berkembang dari kebiasaan, adat istiadat, dan norma sosial yang diterima dan dihormati oleh masyarakat. *Bin-Sabin* memenuhi karakteristik ini karena keberadaannya sebagai praktik adat yang dihormati oleh masyarakat Madura.

Bin-Sabin tidak hanya berfungsi sebagai tanda kepemilikan barang, tetapi juga menjadi alat penting untuk mencegah konflik. Masyarakat Madura memahami bahwa tanda ini memiliki nilai sosial yang mengikat, sehingga pelanggaran terhadap tanda tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat. Dalam hal ini, *Bin-Sabin* memperlihatkan bagaimana hukum yang hidup dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga keteraturan sosial.

Ehrlich menekankan bahwa hukum yang hidup bersifat dinamis dan terus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. *Bin-Sabin* menunjukkan adaptabilitas ini dengan tetap relevan di tengah perubahan sosial, termasuk urbanisasi dan modernisasi. Tradisi ini tetap dihormati oleh masyarakat meskipun praktiknya mungkin mengalami modifikasi sesuai dengan konteks zaman.

Dalam kerangka hukum nasional, hukum adat sudah diakui sebagai bagian dari hukum nasional di Indonesia, dalam konteks konstitusi Hukum Adat disebutkan secara eksplisit didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia atau biasa disebut dengan UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2 Yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” (RI, n.d.)

Berdasarkan pasal tersebut maka hukum adat sepenuhnya di akui keberadaannya meskipun tanpa hukum formal yang mengatur terkait dengan keberlangsungannya seperti hukum adat *Bin-Sabin* selain itu beberapa aturan hukum seperti TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengatakan di Pasal 4 dan 5 bahwa:

“Pasal 4: Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 5: Menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kearifan lokal dan hukum adat.”(Online, n.d.)



Praktik *Bin-Sabin*, yang terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan barang seperti rumput ternak dan hasil pertanian, sejalan dengan prinsip ini, selanjutnya dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Permendagri ini memberikan panduan kepada pemerintah daerah untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat. Beberapa poin penting:

“Pasal 3: Mengatur pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang mencakup tradisi, adat istiadat, hukum adat, dan hak-hak tradisional.

Pasal 4: Menentukan bahwa masyarakat hukum adat dapat diakui jika memiliki wilayah adat, hukum adat, dan perangkat adat yang diakui secara kolektif oleh masyarakat.”(Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, n.d.)

Praktik *Bin-Sabin* dapat memenuhi kriteria ini sebagai bagian dari hukum adat yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat Madura. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang beberapa poin penting dalam pengakuan hukum adat yaitu:

“Pasal 3: Mengatur bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat diakui selama keberadaannya sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 5: Menyatakan bahwa hukum agraria di Indonesia didasarkan pada hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”(UU No. 5 Tahun 1960, n.d.)

Dasar hukum yang terakhir terhadap perlindungan praktik hukum adat seperti *Bin-Sabin* adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengaskan bahwa:

“Undang-undang Desa memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola dan melindungi adat istiadat lokal.”(UU No. 3 Tahun 2024, n.d.)

Dengan pengakuan dan perlindungan yang memadai, *Bin-Sabin* tidak hanya melestarikan kearifan lokal masyarakat Madura tetapi juga menjadi elemen penting dalam pengembangan sistem hukum nasional yang lebih harmonis, adil, dan responsif terhadap keberagaman budaya. Pengakuan terhadap praktik hukum adat seperti *Bin-Sabin* mencerminkan penghormatan negara terhadap pluralitas hukum yang ada di Indonesia, negara dengan keragaman budaya dan tradisi yang sangat luas.



KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat dijabarkan berdasarkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Praktik *Bin-Sabin* di Madura dapat dipahami melalui teori konstruksi sosial, di mana *Bin-Sabin* tidak hanya berfungsi sebagai simbol kepemilikan, tetapi juga sebagai representasi dari nilai-nilai adat dan tradisi leluhur. Proses internalisasi terlihat dalam penerimaan masyarakat terhadap simbol ini sebagai bagian dari sistem nilai yang dihormati, sedangkan eksternalisasi tercermin dalam praktik menandai barang dengan simbol-simbol tertentu yang memiliki makna sosial dan spiritual. Objektivasi terjadi ketika *Bin-Sabin* diterima sebagai norma adat yang sah dan mengikat meskipun tidak didukung oleh dokumen formal.
2. Praktik *Bin-Sabin* juga merupakan contoh dari hukum adat yang hidup (*Living Law*), yang muncul dari kebiasaan, adat, dan kebutuhan sosial masyarakat Madura. Meskipun tidak ada sanksi formal yang mengaturnya, *Bin-Sabin* tetap relevan dan berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak milik serta menjaga keharmonisan sosial di masyarakat Madura.
3. Pengakuan terhadap praktik hukum adat seperti *Bin-Sabin* sejalan dengan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. *Bin-Sabin* dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan yang menghormati norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Melalui pengakuan formal dan pelestarian nilai-nilai adat, *Bin-Sabin* dapat memperkuat keadilan dan relevansi hukum dalam konteks lokal, serta berkontribusi pada keberagaman sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1984). *Hukum adat menurut perundang-undangan Republik Indonesia*. Cendana Press.
- Ahyani, H., & Adnan Bumaeri dkk., A. D. (2023). *Hukum Adat*. Widina Bakti Persada.
- Aprilianti & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIV). Rineka Cipta.
- Basu, K. (1925). *The Modern Theories of Jurisprudence*. University of Calcutta.
- Berger, P. L. (1991). *Langit suci: Agama sebagai realitas sosial*. LP3ES.
- Buna'i. (2024, November 3). *Wawancara Dengan Masyarakat Sampang*.
- Burhani, D. A. N. (2020). *Dilema Minoritas di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, P. B. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Dimiyati, K. (2004). *Teorisasi hukum: Studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, 1945-1990*. Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta.



- Dubber, M. D., & Tomlins, C. (2018). *The Oxford Handbook of Legal History*. Oxford University Press.
- Fahrur Rozi. (2024, October 27). *Wawancara Langsung Dengan Tokoh Masyarakat Pamekasan*.
- Haryono, A. (2016). Strategi Komunikasi Dalam Proses bhâkalan Etnik Madura Di Daerah Tapal Kuda. *Litera Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya, Volume 17 Nomor 3*.
- Holleman, J. F. (2023). *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. BRILL.
- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, T., Zamrud, W. O., Citranu, C., Herman, H., & Yase, I. K. K. (2024). *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Karisyati, S. K. (2017). Tradisi Bhâäkâl Ekakoãghĩ (Perjudohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2018>
- Lindsey, T. (2008). *Indonesia, Law and Society*. Federation Press.
- Lukito, R. (2013). *Tradisi Hukum Indonesia: Disertai postcript baru oleh Pranoto Iskandar*. Institute for Migrant Rights Press.
- Maheswara, A. W., Permana, I., & Andira, K. (2017). Penerapan Sistem Strong Bicameralism di Indonesia Sebagai Upaya Optimalisasi Kewenangan MPR. *Padjadjaran Law Review*, 5. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/471>
- Manarisip, M. (2012). EKSISTENSI PIDANA ADAT DALAM HUKUM NASIONAL. *LEX CRIMEN*, 1(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/900>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXVII). Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muinna. (2024, November 2). *Wawancara Dengan Masyarakat Sampang*.
- Mukhlis, M. (2022). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto Darussalam Rokan Hulu (S. Syaifullah, Trans.). *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 128–147. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.16056>
- Mustari Pide, S. (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenada Media.
- Ngani, D. N., SH, MSSW, MM, CLE, Dipl Phil. (2012). *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Online, H. (n.d.). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tahun 2001—Pusat Data Hukumonline*. hukumonline.com. Retrieved December 20, 2024, from <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4efacabd77b80/ketetapan-majelis-permusyawaratan-rakyat-nomor-ixmpr2001-tahun-2001/>
- Papendorf, K., Machura, S., & Hellum, A. (2014). *Eugen Ehrlich's Sociology of Law*. LIT Verlag Münster.
- Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*. (n.d.). Database Peraturan Perundang-



- Undanguan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. Retrieved December 20, 2024, from <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-52-tahun-2014>
- Prasetyo, S.H., M.Si, P. D. T. (2019). *Sistem Hukum Pancasila: Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan di Indonesia*. Nusamedia.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan* (M. Sandra, Ed.; Cet. III). Ar-Ruzz Media.
- Raharjo, H., S. H., M. (2018). *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*. Media Pressindo.
- Ramdhan, D. M., S. Pd. (n.d.). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- RI, S. D. (n.d.). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. Retrieved December 20, 2024, from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Rizki, M. (2022). *Peminangan dalam Tradisi Madura di Desa Bicolorong Pakong Pamekasan* [Thesis]. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Siregar, F. A. (2018). CIRI HUKUM ADAT DAN KARAKTRISTIKNYA. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/almazasid.v4i2.1473>
- Soeikromo, D. (n.d.). *PENGALIHAN HAK MILIK ATAS BENDA MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KUH PERDATA*.
- Soepomo. (1997). *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*. Pradnjaparamita.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Cet. XIX). Alfabeta.
- Supusepa, R. (2024). *Relevansi Hukum Pidana Adat Sasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional—Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Tionika, V. N., Mardiana, R. A., & Hasibuan, N. M. (2023). INTEGRASI KONSEP HUKUM ADAT DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(9), Article 9. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i9.1177>
- Umiyati, M., Budiarta, I. N. P., Saptomo, A., Verhezen, P., Idris, S. H., Soares, C. A., Lisdiyono, E., Santiago, F., Pratomo, E., Sudiro, A., & Susanto, A. F. (2023). *Proceedings of the International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry" (ICCLB 2023)*. Springer Nature.
- Usanti, T. P. (2012). LAHIRNYA HAK KEBENDAAN. *Perspektif*, 17(1), 44. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>
- UU No. 3 Tahun 2024. (n.d.). Retrieved December 20, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- UU No. 5 Tahun 1960. (n.d.). Retrieved December 20, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>
- Wibisana, N. A., Udjan, B. G. L., & Solfian, S. (2024). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat: *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.441>